

## Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017

<sup>1</sup> Rita Kurniasari, <sup>2</sup>Endah Masrunik, <sup>3</sup>Anam Miftakhul Huda, <sup>4</sup>Diana Elvianita  
<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Blitar, Indonesia  
<sup>1</sup>Email korepondensi: [kurnia.rita22@gmail.com](mailto:kurnia.rita22@gmail.com)

Received: 18-05-2018 / Revised: 04-07-2018 / Accepted: 19-07-2018

### Abstract

The Village Fund Allocation is a part of the central and regional equity funds devoted to the village, one of which is for community development activities that include the fostering of education, peace and order, sports and arts, religion and health. In practice, the village government is required to run the field of community coaching efficiently and effectively to assess whether the village government can perform its duties properly in achieving the goals and objectives. This study aims to determine the effectiveness of budget realization of Village Fund Allocation for Community Development in Jajar Village Talun Sub-District, Blitar Regency, 2017. Data collected by observation method, library research, and documentation. Data analysis uses effectiveness and effectiveness ratio. The results of research on the effectiveness of budget realization of Village Fund Allocation for Community Development in Jajar Village Talun District, Blitar Regency in 2017 is at 90% -100% level and is included in the effective category. Level of effectiveness of budget realization Allocation of Village Fund of Community Development Field in Jajar Village year 2017 that is (98,55%). Based on the effectiveness of budget realization of Village Fund Allocation in the field of community cultivation in effective category, this means Jajar Village Government has optimized revenue or acceptance in applying the realization of budget ceiling Allocation of Village Funds in the field of community development by doing priority scale in determining expenditure budget to fit the expectations and objectives and benefits for quality in budget realization.

**Keywords:** Effectiveness, Realization, Budget, Allocation of Village Funds.

**Saran sitasi:** Kurniasari, R., Masrunik, E., Huda, A., & Elvianita, D. (2018). Efektivitas Realisasi Anggaran Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar Tahun 2017. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 69-76. doi:<http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.209>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v19i1.209>

### 1. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 68 ayat 1 poin c, menyebutkan bahwa bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi Dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa

(ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa adalah dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa. Program-program desa yang dimaksud terbagi dalam beberapa bidang, diantaranya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Apabila dalam pelaksanaan program desa tersebut pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pagu anggaran yang direncanakan, maka selain program desa berhasil dicapai sesuai dengan harapan, pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik dapat membantu dalam hal kesejahteraan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa dikelola oleh Pemerintah Desa, dimana desa merupakan tingkat paling bawah yang diberikan wewenang untuk mengatur sendiri urusan yang ada di desa tanpa mengesampingkan pemberian wewenang tersebut karena selain diberikan hak penuh dalam mengatur sendiri urusannya juga didampingi dengan pengawasan, agar tetap pada aturan yang berlaku dan tidak terjadi penyelewengan. Jika pengalokasian Alokasi Dana Desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun, maka akan membantu Pemerintah Desa dalam mewujudkan kesejahteraan Pemerintah Desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) meliputi Kepala Desa sebagai pelaksana suatu kebijakan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga pembuat dan pengawas kebijakan yang dikuatkan dengan adanya Peraturan Desa. Dengan adanya pendapatan yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa dengan jumlah anggaran yang cukup besar, maka diharapkan desa beserta elemen yang ada mampu mengelola anggaran tersebut secara baik dan dapat terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada dan telah disusun sebelumnya. Desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar serta pengelolaannya dilakukan secara mandiri menimbulkan keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut dan masih dipertanyakan.

Dengan adanya keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana yang masih dipertanyakan, hal ini

titik fokusnya adalah permasalahan yang timbul pada efektivitas realisasi anggaran. Seperti efektivitas realisasi anggaran yang berada pada kategori tidak efektif. Yulita (2016) mengatakan hasil analisis data terhadap efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki kecenderungan belum efektif dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini sudah diperjelas juga di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tentang Juknis Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dibagi menjadi 2 komponen yaitu: 30% digunakan untuk operasional pemerintah desa tetapi pada kenyataannya mencapai 60,8% hal ini tidak sesuai dengan Ketetapan Pemerintah Daerah, Sedangkan 70% digunakan untuk hanya 12,7% untuk pembangunan dan infrastruktur desa.

Fachrul & Fazli (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang. Hasil analisis efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa di Kabupaten Deli Serdang terlihat beragam yang ditampilkan dalam tabel, jika dilihat dari analisis lebih lanjut, hal tersebut terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipergunakan secara keseluruhan, namun sebaliknya Desa Medan Estate dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal. Sedangkan pada analisis efisiensi terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016, melalui pengguna Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2016, cenderung terlihat bahwa masih kurang efisien, baik itu penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD), meskipun beberapa desa terlihat mampu mengefisienkan Alokasi

Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) pada tahun anggaran tersebut.

Saputra, Sujana, & Haris (2016), dalam penelitiannya tentang Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean yaitu tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), dan 2014 (99,57%). Sementara Yuniarti (2015) dalam penelitiannya tentang efisiensi dan efektivitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) menunjukkan rasio efisiensi desa keuangan rata-rata sebesar 103,12% dengan kategori tidak efisien tahun 2010 - 2013. Rasio efektifitas desa keuangan rata-rata sebesar 125,75% dengan kecenderungan menjadi sangat efektif.

Merujuk uraian di atas, maka efektivitas dari penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) perlu diperhatikan oleh Pemerintah Desa. Efektivitas penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten atau Kota ke Pemerintah Desa serta bagaimana pemanfaatan dana tersebut sangat penting, karena keduanya merupakan parameter paling sederhana bagi keberhasilan desa dalam hal realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (Yustika, 2008). Penyaluran Alokasi Dana Desa terbagi dalam 4 bidang, diantaranya adalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Fokus dalam penelitian ini adalah pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan tersebut dapat dilihat dari efektivitas realisasi anggaran ADD pada bidang pembinaan kemasyarakatan. Seberapa efektif realisasi terhadap anggaran ADD ini ditentukan dengan perbandingan target ADD terhadap realisasi ADD khususnya dalam bidang pembinaan kemasyarakatan. Target ADD disini merupakan sesuatu yang direncanakan dan merupakan suatu yang ingin dicapai. Sedangkan

Realisasi ADD merupakan pengimplementasian dan bentuk dari pencapaian target ADD tersebut. Target dan realisasi saling berkesinambungan dan merupakan dua variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu anggaran. Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Jajar pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Kegiatan Bantuan Kerukunan Kematian, Kegiatan Pembinaan Balita Sehat, Kegiatan Posyandu (Insentif Kader Posyandu), Kegiatan Posyandu Lansia, Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan PKK, Kegiatan Operasional LPMD, Kegiatan Operasional KPMD, Kegiatan Operasional FKDM, Kegiatan Operasional Karang Taruna, Kegiatan Operasional Kegiatan Informasi Masyarakat, Kegiatan PPKBD, Kegiatan Operasional Guru Ngaji atau Madin, Kegiatan Operasional Gapoktan, Kegiatan Operasional Juru Kunci Makam, dan Kegiatan Operasional LINMAS. Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada bidang tersebut sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam meningkatkan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.

Efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan penting untuk dilakukan suatu penelitian, karena realisasi Alokasi Dana Desa pada bidang tersebut dapat meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa melalui pembinaan yang diberikan, dengan peningkatan sumber daya manusia maka desa akan terbantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Dan dengan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Desa Jajar dengan adanya pelatihan yang diberikan. Selain itu, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan merupakan bidang yang berisikan pembinaan terhadap masyarakat yang dapat menghasilkan dan menciptakan sumber daya manusia yang berpotensi menciptakan lapangan

usaha sendiri, jadi apabila pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan tepat sasaran, maka akan meningkatkan penghasilan bagi masyarakat desa dan kesejahteraan bagi masyarakat desa juga akan terwujud. Dan diharapkan dalam perencanaan anggaran pada bidang pembinaan kemasyarakatan tersebut, pengalokasiannya sesuai dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan daripada masyarakat dan Pemerintah Desa dapat terwujud, dengan disertainya perencanaan anggaran yang sesuai dengan realisasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besarkah efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Disini efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan diukur dengan menggunakan formula efektivitas sebagai metodenya. Dimana di dalam formula efektivitas tersebut terdapat perbandingan antara target Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan dengan realisasi Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan kemudian hasil daripada perbandingan antara target Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan dengan realisasi Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan tersebut dikategorikan sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996. Kemudian hasil yang diperoleh berdasarkan kriteria rasio efektivitas tersebut dapat menggambarkan seberapa efektifkah realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan di Desa

Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan tahun 2017.

Dalam penelitian ini, populasinya yaitu semua target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan semua realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Dimana populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau benda yang dijadikan objek penelitian (Sugiyono, 2012). Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti, sampel dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati (Arikunto, 2013). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu hanya target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan hanya realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2017.

Peneliti mengamati secara langsung mengenai anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Sedangkan Penelitian Kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari informasi melalui buku, majalah, koran, dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membuat sebuah landasan teori (Arikunto, 2013). Kemudian peneliti menggunakan teknik dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui hasil observasi dan penelitian kepustakaan yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas realisasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan dengan formula efektivitas:

$$Efektivitas = \frac{Reliasasi}{Target} \times 100\%$$

Sumber: Mahsun (2009)

Kriteria rasio efektivitas menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 adalah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil perbandingan antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil perbandingan antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
- 4) Jika hasil perbandingan antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

Dari kriteria rasio di atas, maka efektivitas dapat dihitung sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Dan rasio efektivitas ini akan lebih memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Hasil Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan tentang efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun 2017 terdapat target dan realisasi Alokasi

Dana Desa (ADD) bidang pembinaan kemasyarakatan yang harus dipenuhi. Dimana target merupakan sesuatu yang direncanakan dan merupakan suatu yang ingin dicapai. Sedangkan realisasi merupakan pengimplementasian dan bentuk dari pencapaian target. Dari sini, target dan realisasi yang saling berkesinambungan tersebut merupakan dua variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu anggaran dengan menggunakan formula efektivitas sebagai metodenya. Dimana tingkat efektivitas yang dihasilkan melalui perhitungan formula efektivitas tersebut nantinya akan diukur menggunakan kriteria tingkat efektivitas. Dari tingkat efektivitas yang diukur menggunakan kriteria tingkat efektivitas tersebut maka dapat diketahui seberapa efektivitas dan seberapa efektif dari anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Adapun rincian realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar tahun anggaran 2017 digambarkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Jajar Tahun 2017

No	Uraian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Kegiatan Bantuan Kerukunan Kematian	8.000.000	8.000.000
2	Kegiatan Pembinaan Balita Sehat	7.000.000	7.000.000
3	Kegiatan Posyandu (Insentif Kader Posyandu)	24.000.000	24.000.000
4	Kegiatan Posyandu Lansia	25.000.000	25.000.000
5	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	10.000.000	10.000.000
6	Kegiatan PKK	12.000.000	12.000.000
7	Kegiatan Operasional LPMD	8.000.000	8.000.000
8	Kegiatan Operasional KPMD	3.000.000	3.000.000
9	Kegiatan Operasional FKDM	3.000.000	3.000.000
10	Kegiatan Operasional Karang Taruna	5.000.000	5.000.000
11	Kegiatan Operasional Kegiatan Informasi Masyarakat	2.000.000	-
12	Kegiatan PPKBD	2.100.000	2.100.000
13	Kegiatan Operasional Guru Ngaji atau Madin	12.000.000	12.000.000
14	Kegiatan Operasional Gapoktan	5.000.000	5.000.000
15	Kegiatan Operasional Juru Kunci Makam	7.200.000	7.200.000
16	Kegiatan Operasional LINMAS	5.000.000	5.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>138.300.000</b>	<b>136.300.000</b>

Sumber : Rekapitulasi Laporan Perencanaan ADD Tahun 2017 (diolah)

Berdasarkan Tabel 1, menunjukkan rincian dari target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 138.300.000 dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu sebesar Rp. 136.300.000, dimana anggaran tersebut terealisasi untuk : Kegiatan Bantuan Kerukunan Kematian, Kegiatan Pembinaan Balita Sehat, Kegiatan Posyandu (Insentif Kader Posyandu), Kegiatan Posyandu Lansia, Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan PKK, Kegiatan Operasional LPMD, Kegiatan Operasional KPMD, Kegiatan Operasional FKDM, Kegiatan Operasional Karang Taruna, Kegiatan Operasional Kegiatan Informasi Masyarakat, Kegiatan PPKBD, Kegiatan Operasional Guru Ngaji atau Madin, Kegiatan Operasional Gapoktan, Kegiatan Operasional Juru Kunci Makam, dan Kegiatan Operasional LINMAS. Berdasarkan jumlah rincian anggaran pada tabel di atas, yaitu rincian target anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tersebut, maka dapat diukur efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Reliasasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{136.300.000}{138.300.000} \times 100\% \\ &= 98,55\% \end{aligned}$$

Dengan perhitungan hasil efektivitas di atas, maka diperoleh efektivitas realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yaitu sebesar 98,55%. Dimana efektivitas tersebut diperoleh berdasarkan hasil perbandingan antara Realisasi Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Target Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan. Dan kemudian, hasil dari perhitungan efektivitas tersebut digolongkan ke dalam kriteria rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tahun

anggaran 2017 pada Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar. Dan berdasarkan kriteria rasio efektivitas, realisasi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2017 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996. Dan berdasarkan hasil perhitungan efektivitas yang berada pada kategori efektif, maka menandakan bahwa Pemerintah Desa Jajar dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan telah berhasil. Hal ini dikarenakan dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan realisasinya dan hampir mendekati realisasi sebesar 100% (target anggaran terealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada).

Berdasarkan keberhasilan Pemerintah Desa Jajar dalam perealisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang berada pada kategori efektif tersebut, masih perlu untuk ditingkatkan lagi agar untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya anggaran dapat terealisasi 100% (teralisasi sesuai pagu anggaran yang ada) dan apabila pengalokasian dana Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

### 3.2 Pembahasan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis, dapat dijelaskan bahwa Efektivitas Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun 2017 berada dalam kategori efektif. Hal ini sesuai dengan teori dari Departemen Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996 yang menyatakan bahwa jika tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target Alokasi Dana Desa (ADD) jika tingkat penca-

paianya pada angka 90-100%, maka dapat dikatakan dalam kategori efektif. Adapun tingkat Efektivitas Realisasi Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan pada Desa Jajat tahun 2017 ( 98,55% ). Dengan realisasi anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan berada pada kategori efektif, maka menunjukkan bahwa Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar sudah baik dalam hal perencanaan maupun realisasi Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Jajar telah berhasil dalam penyusunan anggaran yang sesuai dengan realisasinya dan berada pada kategori efektif. Apabila pengalokasian anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik oleh Pemerintah Desa, Lembaga Desa, maupun masyarakat maka dapat terwujudnya kesejahteraan untuk Desa Jajar.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memang bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan adanya kerjasama antara Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa yang meliputi : BPD, LPMD, RT, RW, serta lembaga desa lainnya serta masyarakat dalam mewujudkannya. Sesuai dengan hal tersebut, salah satu bentuk kerja sama antara Pemerintah Desa, Pemerintahan Desa dan juga masyarakat dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat adalah dalam hal penyusunan atau perencanaan yang baik terhadap anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan. Dalam perencanaan terhadap Anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, penggunaan anggarannya adalah untuk : Kegiatan Bantuan Kerukunan Kematian, Kegiatan Pembinaan Balita Sehat, Kegiatan Posyandu (Insentif Kader Posyandu), Kegiatan Posyandu Lansia, Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kegiatan PKK, Kegiatan Operasional LPMD, Kegiatan Operasional KPMD, Kegiatan Operasional FKDM, Kegiatan Operasional Karang Taruna, Kegiatan Operasional Kegiatan Informasi Masyarakat, Kegiatan PPKBD, Kegiatan Operasional Guru Ngaji atau Madin, Kegiatan Operasional Gapoktan, Kegi-

atan Operasional Juru Kunci Makam, dan Kegiatan Operasional LINMAS. Apabila pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sesuai rencana anggaran yang disusun yaitu berdasarkan pos anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka bukan tidak mungkin kesejahteraan masyarakat Desa Jajar akan terwujud dan Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan mencapai suatu keberhasilan. Keberhasilan Pemerintah Desa bukan saja terlihat pada perencanaan yang baik terhadap anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, melainkan juga pada realisasinya. Yang dimaksudkan disini adalah anggaran yang ada bisa sesuai dengan realisasinya, akan lebih baik jika anggaran dapat terealisasi 100% (terrealisasi sesuai dengan pagu anggaran yang ada).

Dalam merealisasi Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang jumlahnya tidak sedikit memang bukanlah pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat, terlebih lagi dalam tahap perencanaan dibutuhkan adanya perencanaan yang matang sehingga pengalokasian anggarannya dapat tepat sesuai dengan sasaran. Terlebih lagi Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan merupakan dana yang ditujukan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia dari masyarakat desa melalui pembinaan yang diberikan, dengan peningkatan sumber daya manusia maka desa akan terbantu dalam pelaksanaan suatu kegiatan, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan lebih baik dan tepat sasaran. Dan dengan pengalokasian anggaran Alokasi Dana Desa pada bidang pembinaan kemasyarakatan dapat menciptakan wirausaha-wirausaha baru di Desa Jajar dengan adanya pelatihan yang diberikan.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar tahun

anggaran 2017, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Tingkat efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan di Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tahun 2017 yaitu (98,55%). Berdasarkan prosentase tersebut tingkat efektivitas realisasi anggaran Alokasi Dana Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan termasuk pada kategori efektif, hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996 yaitu apabila tingkat efektivitas berada pada angka 90%-100% maka dikatakan efektif. Dengan tingkat efektivitas yang berada pada kategori efektif, menunjukkan keberhasilan Pemerintah Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar dalam melakukan perencanaan terhadap anggaran Alokasi Dana Desa bidang pembinaan kemasyarakatan, hal ini sesuai dengan anggapan bahwa semakin tinggi tingkat efektivitas sebuah anggaran, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam melakukan perencanaan terhadap suatu anggaran.

#### **5. Ucapan Terimakasih**

Penulis mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, selain itu juga mengucapkan terima kasih kepada Drs. H. Soebiantoro, M.Si, Suprianto, SE.,MM serta Pemerintah Desa Jajar Kecamatan Talun Kabupaten Blitar yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan penelitian ini.

#### **6. Daftar Pustaka**

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachrul A.S., & Fazil S.B.Z. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Volume: 2 Nomor: 4 Tahun 2017.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Saputra, I. W., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulita, R. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Setako Raya Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM FISIP*. Volume: 3 Nomor: 2 Tahun 2016. <http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11381>
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015*. Yogyakarta
- Yustika, A. E. (2008). *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.